



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mendengarkan DPR dan Ahli Pemohon pada Pengujian Aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jakarta, 7 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945 pada Kamis (08/09), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 69/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E., Ferri Nuzarli, S.E., S.H., dkk. Norma yang diujikan adalah Pasal 64 ayat (1b); Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU 13/2022.

Dalam sidang sebelumnya (24/08), Pemerintah yang diwakili oleh Elen Setiadi menjelaskan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-II/2005 dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2007, Pemerintah secara tegas menolak kedudukan hukum para Pemohon karena tiga hal. Pertama, para Pemohon tidak dapat memperlihatkan kerugian konstitusionalnya secara spesifik, faktual atau setidaknya bersifat potensial. Kedua, para Pemohon tidak dapat memperlihatkan hubungan sebab akibat antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. “Ketiga, para Pemohon tidak dapat menunjukkan kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Setiadi melanjutkan, pada saat ini terjadi hyper regulation di Indonesia yang menyebabkan peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih sehingga tidak menciptakan kepastian hukum. Dengan demikian, Pemerintah kemudian memandang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi penting dan relevan guna menjawab kebutuhan hukum dan penataan regulasi di Indonesia.

(Nano/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id